



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 42 / Pdt.G / Ecourt / 2020 / PN Blb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Ny. ANNE HIDAYAT**, Perempuan, lahir di Bandung 30 Juli 1969, beralamat tempat tinggal di Komplek Bahagia Raya Nomor 19 RT 001 RW 005 Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta. Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **WIWIN, S.H., M.H. FITRI APRILIA RASYID, S.H. dan EGI KAMALUDIN, SH;** Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**WIWIN S.H., M.H. & REKAN**”, berkedudukan di Komplek Griya Prima Asri Jl. Primaraya No. 6 Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Februari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai .....

### PENGUGAT

### M e l a w a n :

1. **Ny. CUCUN CUNAYAH**, beralamat di Jl. Rancacili RT 003 RW 001 Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I** ;
2. **Tn. ACEP TISWARA**, beralamat di Jl. Rancacili RT 003 RW 001 Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung Jawa Barat, , untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II** ;
3. **NY. YAYU SRI REJEKI, S.H., MKN, NOTARIS / PPAT**, yang beralamat KANTOR di Komplek Pesona Bali Residence Blok C2 No.8 Jln. Raya Bojongsoang Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi dan bukti surat Penggugat;

Hal 1 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 10 Januari 2020 register Nomor 42/Pdt.G.Ecourt/2020/PN.Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bersepakat dengan Tergugat 1 atas sepengetahuan dan persetujuan suaminya Tergugat 2, untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat 1 berupa uang ;
2. Bahwa dalam Kesepakatan tersebut, Penggugat dan para Tergugat menuangkannya dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 3 tanggal 04 Oktober 2018 dihadapan Notaris Yayu Sri Rejeki, S.H., Mkn (Turut Tergugat) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi ;
3. Bahwa dalam Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang tersebut Tergugat 1 menerima pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat
4. Bahwa dalam Pasal 4 Akta Pengakuan Hutang tersebut telah dijaminan sebidan g tanah dan bangunan yang berdiri diatas Hak Milik demikian berdasarkan Sertifi kat Hak Milik Nomor 00384/Kelurahan Derwati, seluas 78 m2 (tujuh puluh delapan n meter persegi) dengan Nomor : 10.15.24.02.00132, yang diterbitkan oleh Kepal a Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 29 Desember 1997, terletak di :
  - Provinsi : Jawa Barat ;
  - Kota : Bandung ;
  - Kecamatan : Rancasari ;
  - Kelurahan : Derwati ;

Setempat dikenal dengan RT.03 RW.01 sertifikat yang mana tertulis dan tercatat at as nama Tergugat 1.

5. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang menyebutkan jangka waktu pengembalian hutang tersebut selama 2 (dua) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Akta Pe ngakuan Hutang dan berakhir pada tanggal 04 Desember 2018 ;
6. Bahwa dalam Pasal I Akta Pengakuan Hutang telah disepakati bahwa Tergugat 1 akan memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar 5 % (lima persen) ata u sebesar Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar seti ap tanggal 04 (empat) di setiap bulannya;
7. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang disepakati juga jika terjadi keterlambatan pembayaran keuntungan dari pinjaman tersebut, maka Tergugat dikenakan dend a keterlambatan sebesar Rp. 83.300- (delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) p erhari ;

Hal 2 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam Pasal 6 Akta Pengakuan Hutang disepakati Penggugat diberi kuasa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menjual objek jaminan hutang secara bersama-sama ;
9. Bahwa selain dibuat akta pengakuan hutang tersebut, Penggugat dan Tergugat 1 atas sepengetahuan dan seijin suaminya, telah membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di hadapan Notaris Yuyu Sri Rejeki, S.H., Mkn (Turut Tergugat) tertanggal 04 Oktober 2018 dengan akta Nomor 4 ;
10. Bahwa oleh karena para Tergugat nyata-nyata terbukti telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap pemenuhan kewajibannya sebagaimana dalam **Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan Tertanggal 04 Oktober 2018** karena hingga tanggal 4 Desember 2018 Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas semua hutang pokok, keuntungan, serta biaya keterlambatan pembayaran kepada Penggugat. Dengan demikian, cukup beralasan hukum jika perbuatan Para Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan ingkarjanji (**wanprestasi**) ;
11. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara MATERIL maupun IMATERIL yang harus dibayar tunai, seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

## Kerugian Materil :

- Dalam Hutang-Piutang :
  - Hutang Pokok Rp. 50.000.000,-
  - Keuntungan Rp. 2.500.000,- x 16 bulan = Rp. 40.000.000,-
  - Keterlambatan Rp. Rp. 83.300 x 470 hari = Rp. 39.151.000,-
  - Jumlah keseluruhan sampai tanggal 16 Februari 2020 sebesar ± Rp. 129.151.000,-
- Bahwa dengan adanya keterlambatan pembayaran ini Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk pengurusan masalah ini (Biaya Transpor, biaya Advokat dll) yang diperkirakan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

## Kerugian Immateril:

Bahwa Para Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan nama baik, yang sekalipun tidak dapat di nilai dengan uang tetapi demi kepastian hukum akan Penggugat tentukan nilainya **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** ;

Hal 3 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini telah didukung dengan bukti-bukti otentik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka beralasan dan berdasarkan hukum jika Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;
13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi illusoir atau sia-sia maka berdasar dan beralasan hukum kiranya apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, sebelum melanjutkan persidangan untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta yang milik Para Tergugat yang telah menjadi jamunan hutangnya yaitu berupa:

sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas Hak Milik demikian bersadarkan n Sertifikat Hak Milik Nomor 00384/Kelurahan Derwati, seluas 78 m2 (tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Nomor : 10.15.24.02.00132, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 29 Desember 1997, terletak di :

- Provinsi : Jawa Barat ;
- Kota : Bandung ;
- Kecamatan : Rancasari ;
- Kelurahan : Derwati ;

Setempat dikenal dengan RT.03 RW.01 sertifikat yang mana tertulis dan tercatat atas nama Tergugat 1.

14. Bahwa apabila Tergugat ternyata lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara *a quo*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung dari sejak gugatan ini didaftarkan ;
15. Bahwa dalam Pasal 11 Akta Pengakuan Hutang menyebutkan apabila terjadi perselisihan dalam hutang-piutang tersebut Penggugat dan Tergugat memilih Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai tempat dalam menyelesaikan permasalahannya ;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, akhirnya Penggugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim Persidangan agar berkenan kiranya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 4 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Gugatan pokok :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan ingkarjanji (**wanprestasi**);
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 3 tanggal 04 Oktober 2018 dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 4 tertanggal 04 Oktober 2018 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Yayu Sri Rejeki, S.H., Mkn ;
4. Menyatakan Para Tergugat mempunyai kewajiban hutang kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat, baik kerugian *materiil* maupun Kerugian *imateriil* secara tunai, seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

## Kerugian Materiil :

- Dalam Hutang\_piutang :
  - Hutang Pokok Rp. 50.000.000,-
  - Keuntungan Rp. 2.500.000,- x 16 bulan = Rp. 40.000.000,-
  - Keterlambatan Rp. Rp. 83.300,- x 470 hari = Rp. 39.151.000,-
  - Jumlah keseluruhan sampai tanggal 16 Februari 2020 sebesar ± Rp. 129.151.000,-
- Bahwa dengan adanya keterlambatan pembayaran ini Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk pengurusan masalah ini (Biaya Transpor, biaya Advokat dll) yang diperkirakan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

## Kerugian Imateriil:

Bahwa Para Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan nama baik, yang sekalipun tidak dapat di nilai dengan uang tetapi demi kepastian hukum akan Penggugat tentukan nilainya **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** ;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dimohonkan tersebut ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak saat putusan ini didaftarkan ;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Verzet ataupun Perlawanan ;

Hal 5 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat.

## **SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya **WIWIN, S.H., M.H. FITRI APRILIA RASYID, S.H. dan EGI KAMALUDIN,SH**; Para Advocat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “WIWIN S.H., M.H. & REKAN “, berkedudukan di Komplek Griya Prima Asri Jl. Primaraya No. 6 Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Februari 2020, dan untuk pihak Tergugat I tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya berdasarkan *relaas* panggilan sidang secara umum yang sah dan patut pada tanggal 11 Maret 2020, tanggal 25 Maret 2020, tanggal 20 April 2020, tanggal 11 Mei 2020, untuk Tergugat II tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya berdasarkan *relaas* panggilan sidang secara umum yang sah dan patut pada tanggal 09 Maret 2020, tanggal 25 Maret 2020, tanggal 20 April 2020, tanggal 11 Mei 2020, untuk Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya berdasarkan *relaas* panggilan sidang secara umum yang sah dan patut pada tanggal 05 Maret 2020, tanggal 19 Maret 2020, tanggal 16 April 2020, tanggal 12 Mei 2020 untuk persidangan tanggal 16 Maret 2020, tanggal 06 April 2020, tanggal 04 Mei 2020, tanggal 03 Juni 2020 ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana *relaas* panggilan sidang sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya gugatan Penggugat berdasatkan Pasal 125 ayat (1) HIR akan Majelis Hakim periksa dan putus tanpa kehadiran pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dimana gugatan dalam perkara aquo akan diperiksa dan diputus tanpa kehadiran dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat (*Verstek*), maka berdasarkan Pasal 4 angka 2 huruf b Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sengketa dalam perkara aquo dikecualikan terhadap upaya mediasi bagi para pihak sebelum diperiksa pokok perkaranya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara aquo dengan pembacaan surat gugatan

Hal 6 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tertanggal 10 Januari 2020 dan atas pembacaan gugatan tersebut,

Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut,

Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bematerai cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan Nomor 03 tertanggal 04 Oktober 2018 Notaris Yuyu Sri Rejeki, SH.,MKn, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor 04 tertanggal 04 Oktober 2018 Notaris Yuyu Sri Rejeki, SH.,MKn, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00384 atas nama Cucun Cunayah, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang dapat diterima dan sah dalam perkara ini yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan **2 (dua) orang saksi** dan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi INTA KARIMIA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebelum transaksi jual beli Penggugat mengajukan jaminan tanah darwati ;
- Bahwa saksi dengan Penggugat tidak ada hubungan kenal dengan Tergugat reperinsi Pinjaman ;
- Bahwa saksi dalam masalah ini sebagai penghubung atau perantara ;
- Bahwa saksi menjadi perantara Penggugat dengan Tergugat Pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat diselesaikan kedua belah pihak didepan Notaris ;
- Bahwa saksi tahu yang pinjam Pa Acep Tiswara (Tergugat II) diketahui istrinya ;
- Bahwa saksi hadir di Notaris ;
- Bahwa yang menandatangani di Notaris kedua belah pihak yang tanda tangan ;
- Bahwa Para Tergugat pinjam dalam jangka/selama 2 bulan ;
- Bahwa ada keuntungan Penggugat perjanjian 1 kali pembayaran ;
- Bahwa saat perjanjiannya sejak 4 Oktober 2018 ;

Hal 7 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu belum dibayar hutangnya oleh Tergugat, karena Penggugat ngabarin ke saksi melalui WA;
- Bahwa Jaminan sertifikatnya di Bu Anne Hidayat (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang ini dipermasalahkan di Pengadilan ;-
- Bahwa saksi tidak tahu reaksi Para Tergugat dengan adanya gugatan di Pengadilan ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah pernah dibayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Tergugat I untuk keuntungan;
- Bahwa keuntungan untuk Penggugat sebesar 5 (lima) %;
- Bahwa keuntungan 5 (lima) % tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi melihat Para Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Bahwa saksi melihatnya Tergugat Pinjam uang tanggal 4 Oktober ;
- Bahwa benar yang menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi tahu minta dibayar semua utangnya meminta sebesar RFp. 55.000.000,- ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Teggugat meminjam uang direperensi dari Pebri diminta tolong ke saksi untuk membantu dana Pinjaman pa Acep Tiswara (Tergugat II) ;
- Bahwa benar meminjam uang ke Pengugat memakai anggunan sertifikat ;-
- Bahwa benar anggunannya sama dengan ada dalam perjanjian di Notaris, yaitu sertifikat milik Tergugat I;
- Bahwa benar sertifikat ke Bank untuk dianggunkan, akan tetapi belum di Acc sama Bank ;
- Bahwa benar ada penolakan dari bank karena rumah yang menjadi agunan tersebut masuk gang ;
- Bahwa benar sudah ada survey lapangan dari bank ;
- Bahwa benar Penggugat menentukan keuntungan sebesar 5 (lima) % Kesepakatan kedua belah pihak ;
- Bahwa Pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- selama 2 (dua) bulan ;-
- Bahwa meminjamnya Para Tergugat di Derwati rumah tinggal ;-
- Bahwa setahu saksi esepakatan yang 5 (lima)% harga jual rumah, bilamana wanprestasi maka agunan tersebut dijual sendiri atau dijual bersama-sama ;
- Bahwa benar harga obyek yang dijaminan sebesar Rp. 200.000.000,-;

Hal 8 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada jatuh tempo perjanjian di Notaris antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa jatuh tempo perjanjian di Notaris tanggal 4 Nopember ;-
- Bahwa benar di perjanjian ada bulan untuk jatuh temponya ;
- Bahwa benar di perjanjian ada biaya keterlambatan sebesar Rp. 80.000,- / bulan ;
- Bahwa benar ada hubungan Tergugat I dengan Tergugat II ;
- Bahwa saksi tahu saudara Pebri rekanan saksi ;
- Bahwa benar saksi tahu kenal dengan Penggugat dari Notaris Bu Yuyu ;
- Bahwa benar saksi pada saat pembuatan pengakuan hutang di Notaris ikut hadir ;
- Bahwa benar uangnya oleh Para Tergugat dipakai untuk usaha jual-beli mobil ;

2. **Saksi AFRIZAL HARAHAP, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tahu masalah tentang pinjam meminjam uang Penggugat dengan para Tergugat ;
- Bahwa benar pernah didamaikan sama saksi ;
- Bahwa benar tidak dilakukan lelang angsuran tidak sesuai ;
- Bahwa benar keuntungan Penggugat 5 (lima) %;
- Bahwa benar keuntungan 5 (lima) % disepakati kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I dan Tergugat II memiliki rumah yang lain selain rumah yang di jaminkan ;
- Bahwa yang diketahui saksi dalam perkara gugatan Penggugat Pinjam meminjam uang ;
- Bahwa saksi pernah membantu Penggugat menyelesaikan Para Tergugat menagih utang ;
- Bahwa benar saksi ketemu dengan Tergugat sama Bu Cucun Cunayah ;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Penggugat membawa Ormas ;
- Bahwa benar Sertifikat jaminan milik istrinya ;
- Bahwa benar pada saat datang ke Tergugat di suruh menunggu 1 (satu) minggu lagi rumah belum laku ;
- Bahwa benar tidak ada hubungan saksi kenal dengan Tergugat karena sebagai referensi Pinjaman ;
- Bahwa benar saksi dalam masalah ini sebagai penghubung atau perantara;
- Bahwa benar saksi sebagai perantara Penggugat dengan Tergugat dalam peminjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,-;

Hal 9 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masalah Penggugat dengan Tergugat diselesaikan kedua belah pihak di depan Notaris ;
- Bahwa saksi tahu yang meminjam uang adalah Pak Acep Tiswara (Tergugat II) dan diketahui oleh istrinya (Tergugat I);
- Bahwa benar saksi hadir di Notaris Yuyu atau Turut Tergugat;
- Bahwa benar yang menandatangani di Notaris kedua belah, yaitu Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa benar saksi jangka waktu peminjaman uang tersebut adalah selama 2 bulan, yaitu Para Tergugat meminjam kepada Penggugat ;
- Bahwa benar dalam akta perjanjian tersebut disebutkan ada keuntungan untuk Penggugat dan telah ada 1 kali pembayaran;
- Bahwa perjanjiannya Sejak 4 Oktober 2018 ;
- Bahwa saksi tahu belum dibayar utang Penggugat ngabari ke saksi melalui WA ;
- Bahwa benar Jaminan sertifikatnya di Bu Anne Hidayat (Penggugat);
- Bahwa Tergugat tahu di permasalahan di Pengadilan ;
- Bahwa saksi tidak tahu reaksi Para Tergugat dengan adanya gugatan di Pengadilan ;
- Bahwa benar utang Para Tergugat ke Penggugat sudah dibayar 1.000.000,- untuk keuntungan ;
- Bahwa benar ada keuntungan untuk Penggugat 5 (lima) % dari hutang pokok;
- Bahwa benar keuntungan 5 (lima) % telah disepakati kedua belah pihak seperti tercantum dalam akta notaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lain dan telah mengajukan kesimpulan, sehingga Majelis Hakim menilai pemeriksaan terhadap perkara ini telah dianggap selesai dan selanjutnya Penggugat mohon Putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan ;

Hal 10 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan HIR. (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang merupakan acuan Hukum Acara Perdata dalam khususnya dalam Pasal 125 HIR. menyebutkan sebagai berikut :

*“ Jika si Tergugat, walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu diterima, dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan”;*

Menimbang bahwa Para Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan sah secara berturut-turut berdasarkan Relas Panggilan, yaitu Surat Panggilan (*Relaas*), yaitu pihak Tergugat I tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya berdasarkan *relaas* panggilan sidang secara umum yang sah dan patut pada tanggal 11 Maret 2020, tanggal 25 Maret 2020, tanggal 20 April 2020, tanggal 11 Mei 2020, untuk Tergugat II tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya berdasarkan *relaas* panggilan sidang secara umum yang sah dan patut pada tanggal 09 Maret 2020, tanggal 25 Maret 2020, tanggal 20 April 2020, tanggal 11 Mei 2020, untuk Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya berdasarkan *relaas* panggilan sidang secara umum yang sah dan patut pada tanggal 05 Maret 2020, tanggal 19 Maret 2020, tanggal 16 April 2020, tanggal 12 Mei 2020 untuk persidangan tanggal 16 Maret 2020, tanggal 06 April 2020, tanggal 04 Mei 2020, tanggal 03 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakilinya hadir di persidangan, sedangkan ternyata ketidakhadiran Para Tergugat tanpa alasan yang sah, dan selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat dan terhadap Para Tergugat tersebut telah ditinggalkan, karena telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana *relaas* panggilan sidang sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini tanpa kehadiran pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat bukanlah suatu gugatan yang melawan hukum serta bukan pula gugatan yang tidak beralasan hukum;

Hal 11 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Para Tergugat serta gugatan Penggugat bukan gugatan yang melawan hukum atau gugatan yang tidak beralasan hukum, maka menurut Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan bahwa Para Tergugat tidak hadir di persidangan serta terhadap perkara *aquo* diperiksa tanpa kehadiran Para Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan, bukti-bukti surat serta hasil Kesimpulan dari Penggugat dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat I berupa uang ?
2. Apakah benar dalam kesepakatan tersebut, Penggugat dan Para Tergugat telah menuangkannya dalam suatu Akta Pengakuan Hutang dan dengan sebuah jaminan ?
3. Apakah Para Tergugat telah melakukan cidera janji / Wanprestasi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah :

- Penggugat harus membuktikan bahwa **telah terjadi kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk memberikan pinjaman uang yang diberikan Penggugat selaku Kreditur kepada Para Tergugat atas nama Ny. CUCUN CUNAYAH (Tergugat I) dan Tn. Acep Tiswara (Tergugat II) selaku Debitur;**
- Penggugat (dalam hal ini sebagai Kreditur) harus membuktikan bahwa **telah terjadi cidera janji / Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat atas nama Ny. CUCUN CUNAYAH (Tergugat I) dan Tn. Acep Tiswara (Tergugat II) selaku Debitur.**

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak datang ataupun menunjuk kuasanya untuk datang di depan persidangan dan telah ditinggalkan, maka pihak Penggugat telah melakukan

Hal 12 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dengan mengajukan alat bukti, berupa bukti-bukti surat dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat adalah dalam bentuk foto copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan hal ini telah sesuai ketentuan pasal 1888 BW. dan 1889 BW. sehingga menurut Majelis Hakim alat bukti yang demikian itu sudah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan yang telah disampaikan oleh Penggugat, yaitu berdasarkan bukti-bukti surat yaitu, **bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3** serta keterangan dari **2 (dua) orang saksi** yang telah disumpah, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat bersepakat dengan Tergugat I atas sepengetahuan dan persetujuan suaminya Tergugat II, untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat 1 berupa uang;
- Bahwa dalam Kesepakatan tersebut, Penggugat dan para Tergugat menuangkannya dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 3 tanggal 04 Oktober 2018 dihadapan Notaris Yuyu Sri Rejeki, S.H., Mkn (Turut Tergugat) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi ;
- Bahwa dalam Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I menerima pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;
- Bahwa dalam Pasal 4 Akta Pengakuan Hutang tersebut telah dijaminan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas Hak Milik demikian bersadarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00384/Kelurahan Derwati, seluas 78 m2 (tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Nomor : 10.15.24.02.00132, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 29 Desember 1997, terletak di :
  - Provinsi : Jawa Barat;
  - Kota : Bandung;
  - Kecamatan : Rancasari;
  - Kelurahan : Derwati;dikenal dengan RT. 03/ RW. 01 sertifikat yang mana tertulis dan tercatat atas nama Tergugat 1;
- Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang menyebutkan jangka waktu pengembalian hutang tersebut selama 2 (dua) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Akta Pengakuan Hutang dan berakhir pada tanggal 04 Desember 2018;
- Bahwa dalam Pasal I Akta Pengakuan Hutang telah disepakati bahwa Tergugat 1 akan memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar 5 % (lima persen) ata

Hal 13 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u sebesar Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar setiap tanggal 04 (empat) di setiap bulannya;

- Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang disepakati juga jika terjadi keterlambatan pembayaran keuntungan dari pinjaman tersebut, maka Tergugat dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 83.300,00 (delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) per hari;
- Bahwa dalam Pasal 6 Akta Pengakuan Hutang disepakati Penggugat diberi kuasa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menjual objek jaminan hutang secara bersama-sama;
- Bahwa selain dibuat akta pengakuan hutang tersebut, Penggugat dan Tergugat 1 atas sepengetahuan dan seijin suaminya, telah membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di hadapan Notaris Yuyu Sri Rejeki, S.H., Mkn (Turut Tergugat) tertanggal 04 Oktober 2018 dengan akta Nomor 4;
- Bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim Para Tergugat sebagai suami-isteri telah nyata-nyata terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap pemenuhan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan Tertanggal 04 Oktober 2018 karena sampai tanggal 4 Desember 2018, Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas semua hutang pokok, keuntungan, serta biaya keterlambatan pembayaran kepada Penggugat; ( vide bukti P-1, P-2 dan P-3 );

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, yakni dalam gugatannya sebagai berikut :

## **DALAM POKOK POKOK PERKARA :**

Menimbang bahwa, karena sesuai fakta-fakta di persidangan, yaitu berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas, yaitu saksi INTA KARIMIA dan saksi AFRIZAL HARAHAHAP, S.H. Majelis Hakim telah melihat bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 04 bulan 10 tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN Nomor : 03, di hadapan Notaris YAYU SRI REJEKI, S.H. / Turut Tergugat hal ini menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum berupa suatu perjanjian peminjaman sejumlah uang, yang dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW. dan Pasal 1338 BW. Sehingga menurut Majelis Hakim perjanjian tersebut telah mengikat antara Penggugat / ANNE HIDAYAT sebagai Kreditur untuk memberikan pinjaman uang

Hal 14 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I / Ny. CUCUN CUNAYAH sebagai *Debitur*, sebesar Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam akte pengakuan hutang tersebut di atas (**vide bukti surat P-1**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga melihat Tergugat telah sepakat untuk menjaminkan tanah dan bangunan SHM No. 00384 atas nama pemilik Tergugat I ( CUCUN CUNAYAH) kepada Penggugat atas hutangnya tersebut, dengan meletakkan Hak Tanggungan terhadap SHM milik Tergugat I tersebut, yaitu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 04 (**Vide bukti P-2 dan P-3**) yang mana Tergugat dalam hal ini memiliki kewajiban untuk membayarkan angsuran tepat pada waktunya dan tidak dapat menunda atau membuat alasan-alasan sehingga Tergugat tidak membayarkan kewajiban/angsuran secara tepat waktu, yang mana peminjaman tersebut dilaksanakan dalam jangka 2 (dua) bulan, yaitu mulai tanggal 04-10-2018 (Empat Oktober dua ribu delapan belas) sampai tanggal 04-12-2018 (Empat Desember dua ribu delapan belas) dan Majelis juga melihat bahwa Tergugat memiliki tanggal jatuh tempo angsuran adalah setiap tanggal 04 setiap bulannya (**vide P-1**);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi INTA KARIMIA dan saksi AFRIZAL HARAHAH, S.H., menurut hemat Majelis Hakim Penggugat dapat membuktikan bahwa, sampai saat gugatan ini diajukan serta diperiksa dalam sidang perdata gugatan wanprestasi oleh Penggugat, Para Tergugat belum membayar hutangnya apalagi keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat, dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, dalam hal ini Para Tergugat pada saat ditagih akan hutangnya tersebut malah menghindar bahkan marah-marah, sampai didaftarkan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Menimbang, bahwa dari **bukti-bukti surat P-1, P-2 dan P-3**, seperti telah disebutkan serta dijelaskan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pihak Penggugat sebagai Kreditur telah memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Debitur untuk memenuhi kewajibannya seperti dalam perjanjian AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN NOMOR : 03 (vide bukti surat P-1) tersebut, namun sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan, Para Tergugat sebagai Debitur tidak pernah melakukan kewajibannya dalam membayar angsuran tersebut dan bahkan pada saat dilakukan gugatan oleh Penggugat, tidak pula hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah patut untuk menjawab serta menanggapi gugatan dari Penggugat sebagai Kreditur dalam perjanjian AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN NOMOR : 03, yang dibuat pada tanggal 04 Oktober 2018 di hadapan Notaris YAYU SRI REJEKI, S.H., MKn. ( Turut Tergugat)

Hal 15 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dari Penggugat mulai dari P-1 sampai dengan P-3, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa, antara Penggugat dan Para Tergugat dalam hal ini telah terjadi hubungan hukum berupa suatu perjanjian hutang dengan jaminan, yang dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW. dan Pasal 1338 BW. dan selain itu Majelis Hakim juga telah melihat adanya cedera janji/wanprestasi seperti dalam Pasal 1243 BW., yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu**, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. yang telah dilakukan oleh Para Tergugat seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya seperti tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim kriteria cedera janji/wanprestasi dalam perkara ini telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat, yang mana untuk **petitum angka 1** gugatan tersebut apakah dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan fakta-fakta di persidangan serta berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim seperti telah diuraikan di atas, menurut hemat Majelis Hakim Penggugat dalam hal ini telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan serta berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengabulkan petitum angka 2, 3, 4 dan 5 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk **petitum angka 5 (lima)** yaitu, mengenai pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, yaitu kerugian *materiil*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai bukti P-1, yaitu AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN Nomor : 03 yang dibuat di hadapan Notaris YAYU SRI REJEKI, S.H., MKn. (Turut Tergugat), antara Penggugat dan Tergugat I, di dalam akta yang merupakan bukti *otentik* tersebut sudah ditentukan mengenai jumlah hutang pokok, keuntungan serta keterlambatan pembayaran keuntungan dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga menurut hemat Majlis sangatlah beralasan serta berdasarkan hukum apa yang menjadi tuntutan Penggugat atas kerugian materiil terhadap Tergugat tersebut, sehingga untuk kerugian materiil ini Majelis akan mengabulkan sesuai yang diatur dalam AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN Nomor : 03 (bukti P-1) tersebut;

Hal 16 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk pengurusan masalah ini (Biaya Transpor, Biaya advokat dll.) yang diperkirakan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam hal ini karena di persidangan Majelis tidak melihat ada bukti-bukti untuk hal-hal tersebut, baik melalui bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi yang berkaitan dengan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat tersebut tidak berdasarkan serta tidak beralas hukum, sehingga sudah sepatutnya tuntutan itu dikesampingkan dan ditolak;
- Bahwa mengenai kerugian *immateriil* dalam hal ini karena di persidangan Majelis Hakim juga tidak melihat ada bukti-bukti untuk hal-hal tersebut, baik melalui bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi yang berkaitan dengan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat tersebut tidak berdasarkan serta tidak beralas hukum, sehingga sudah sepatutnya tuntutan itu juga dikesampingkan dan ditolak;

sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, untuk **petitum angka 5 (lima)** menurut hemat Majelis Hakim akan dikabulkan untuk sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 6 (enam)**, yaitu menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dimohonkan Penggugat, dalam hal ini karena Majelis Hakim belum pernah menerima adanya permohonan secara tertulis perihal sita jaminan seperti yang dimaksud oleh Penggugat tersebut, maka tuntutan mengenai hal tersebut menurut hemat Majelis tidak berdasarkan serta beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan fakta-fakta di persidangan terhadap **petitum angka 7 (tujuh)** yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan pengadilan sebesar Rp. 1.00.000.- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan yang dihitung sejak putusan didaftarkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan tuntutan ganti kerugian telah dikabulkan sesuai dengan **petitum angka 5 (lima)** seperti tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim tuntutan *dwangsom* tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak ada *urgensinya* dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 8 (delapan)** yang menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan *Verzet* atau Perlawanan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa sesuai pasal 180 ayat (1) HIR. serta SEMA. Nomor 3 tahun

Hal 17 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1978, oleh karena sengketa cidera janji/wanprestasi dalam perkara ini belum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta belum cukup mengenai kepentingan/*urgensinya*, maka dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 tahun 2001, sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terpenuhi syarat untuk dinyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*), sehingga Gugatan Penggugat **petitum nomor 8 (delapan)** tidak berdasarkan hukum sehingga tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, terhadap **petitum angka 9 (sembilan)**, yaitu membebankan biaya yang timbul kepada Para Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka dalam hal ini Para Tergugat adalah pihak yang kalah, oleh karena itu patut dan sesuai menurut hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan, sehingga **petitum angka 9** sangat beralasan hukum serta patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1 (satu)**, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang menjadi dalam dalil-dalil dalam gugatan Penggugat adalah berdasarkan serta beralasan secara hukum, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengabulkan petitum gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian dan dengan penyesuaian bunyi amar putusan sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim seperti telah tersebut di atas, sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya, maka dengan demikian petitum **angka 1 (satu) gugatan** tersebut adalah tidak cukup alasan, sehingga petitum tersebut harus ditolak ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata *HIR. (Herzien Inlandsch Reglement)* yang merupakan acuan Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 8 RV., Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan segala peraturan-peraturan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan;

Hal 18 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 3, tanggal 04 Oktober 2018 dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 4, tertanggal 04 Oktober 2018 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Yuyu Sri Rejeki, S.H., Mkn.;
5. Menyatakan Para Tergugat mempunyai kewajiban hutang kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat, kerugian *materiil* secara tunai, seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

## **Kerugian Materiil :**

- Dalam Hutang\_piutang :
  - Hutang Pokok Rp. 50.000.000,-
  - Keuntungan Rp. 2.500.000,- x 16 bulan = Rp. 40.000.000-
  - Keterlambatan Rp. 83.300,- x 470 hari = Rp. 39.151.000-
  - Jumlah keseluruhan sampai tanggal 16 Februari 2020 (Rp 50.000.000,00 + Rp 40.000.000,00 + Rp 39.151.000,00 ) sebesar = Rp. 129.151.000,00;
- 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Heru Dinarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan Saputro Handoyo, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Blb. tanggal 02 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Darmawan Saputra, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FIRZA ANDRIANSYAH, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**HERU DINARTO, S.H., M.H.,**

Hal 19 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SAPUTRO HANDOYO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DARMAWAN SAPUTRA, S.H.**

**Rincian biaya:**

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 6.000,00
- Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp 1.100.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00 +
Jumlah	Rp.1. 321.000.00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 20 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari hal 20 Putusan No. 42/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb